



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI JIWA  
ANTARA TERTANGGUNG DENGAN PERUSAHAAN  
ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA  
1912 CABANG JEMBER**

***(JURIDICAL REVIEW OF LIFE INSURANCE AGREEMENT  
BETWEEN THE INSURED OF WITH THE NATIVE LIFE  
INSURANCE COMPANY 1912 BRANCH JEMBER)***

**DIAN NUGRAHINI  
NIM. 030710101100**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI JIWA  
ANTARA TERTANGGUNG DENGAN PERUSAHAAN  
ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA  
1912 CABANG JEMBER**

*(JURIDICAL REVIEW OF LIFE INSURANCE AGREEMENT  
BETWEEN THE INSURED OF WITH THE NATIVE LIFE  
INSURANCE COMPANY 1912 BRANCH JEMBER)*

**DIAN NUGRAHINI  
NIM. 030710101100**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

**Motto :**

**UJIAN TERHADAP SUATU JANJI TERLETAK DALAM  
PEMENUHAN JANJI ITU**  
(Bambang Shakuntala, 1996:14)

*Kupersembahkan Skripsi ini kepada:*

- 1. AlmaMaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan dan kucintai;*
- 2. Kedua orang tuaku Ayahanda Hartono dan Ibunda Moedjiastutik, yang tak pernah lelah mensupportku dengan nasehat dan doa-doanya yang selama ini tak pernah surut sepanjang masa serta pengorbanan yang tak terhingga dalam setiap langkahku. You're my everything;*
- 3. Adik-adikku yang ku sayang, Dias Yustiarta Putra dan Dimas Yudhistira Putra yang telah mengisi hari-hariku penuh dengan keceriaan.*

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI JiWA  
ANTARA TERTANGGUNG DENGAN PERUSAHAAN  
ASURANSI JiWA BERSAMA BUMIPUTERA  
1912 CABANG JEMBER**

***(JURIDICAL REVIEW OF LIFE INSURANCE AGREEMENT  
BETWEEN THE INSURED OF WITH THE NATIVE LIFE  
INSURANCE COMPANY 1912 BRANCH JEMBER)***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**DIAN NUGRAHINI  
NIM. 030710101100**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER**

**JANUARI 2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 7 JANUARI 2008**

Oleh

**Pembimbing**

**Hj. Soenarjati, S.H.**

**NIP. 130 350 760**

**Pembantu Pembimbing**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M. H.**

**NIP. 132 164 568**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI JIWA  
ANTARA TERTANGGUNG DENGAN PERUSAHAAN  
ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA  
1912 CABANG JEMBER**

Oleh :

**DIAN NUGRAHINI**  
**NIM. 030710101100**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Hj. Soenarjati, S.H.**  
**NIP. 130 350 760**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M. H.**  
**NIP. 132 164 568**

Mengesahkan :

**Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan**

**KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U**  
**NIP. 130 808 985**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 7  
Bulan : Januari  
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.**  
NIP. 131 601 598

**Nanang Suparto, S.H.**  
NIP. 131 415 666

**Anggota Penguji**

**Hj. Soenarjati, S.H.**  
NIP. 130 350 760

.....

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M. H.**  
NIP. 132 164 568

.....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI Jiwa ANTARA TERTANGGUNG DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI Jiwa BERSAMA BUMIPUTERA 1912 CABANG JEMBER".

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir guna melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan dukungan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang telah dengan sabar dan tulus ikhlas membimbing dan memberi arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Ketua Penguji Skripsi;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., Sekretaris Penguji Skripsi;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H., dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Pembantu Dekan I, II dan III;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Bagian Jurusan Keperdatan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Samsudi, S.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat bagi penulis;
9. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu kelancaran proses skripsi;

10. Bapak Ujang Wiloto S.H., Kepala Cabang Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember, terima kasih atas bimbingan dan konsultasinya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Bapak Drs. Andreas Basuki, Instruktur Kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember yang bertugas di Kantor Cabang Malang, terima kasih atas bimbingan dan konsultasinya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Ibu Puji Astutik, Staf Administrasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember, terima kasih atas bimbingan dan konsultasinya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Ayahanda Hartono dan Ibunda Moedjiastutik, yang selama ini telah mencurahkan kasih sayang, cinta, bimbingan terutama doa-doanya demi kelancaran dan kesuksesan masa depanku didunia dan akhirat;
14. Sahabatku Rini Tunjungsari. You're my best friend;
15. Semua teman-temanku di kelas B1 Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas dukungannya selama ini;
16. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember untuk semua angkatan khususnya angkatan 2003 dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan, pengarahan, semangat dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih besar dari Allah SWT.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan skripsi ini. Jika ditemukan kesalahan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat merugikan pihak-pihak tertentu, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, besar harapan penulis semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan almaMater Fakultas Hukum Universitas Jember.

Jember, Januari 2008

Penulis

## RINGKASAN

Perlindungan manusia dalam berbagai bidang kehidupan sangat penting keberadaannya, dari sejak manusia dilahirkan hingga meninggal dunia, ia telah menghadapi sesuatu yang tidak pasti dalam hidupnya. Keadaan tidak pasti yang menimbulkan rasa tidak aman terhadap setiap kemungkinan menderita disebut risiko. Untuk melimpahkan risiko seseorang pada perusahaan asuransi jiwa, maka orang tersebut dapat mengadakan perjanjian asuransi jiwa. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI JIWA ANTARA TERTANGGUNG DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 CABANG JEMBER”**.

Adapun permasalahannya yaitu bagaimanakah pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa di perusahaan asuransi jiwa bersama bumiputera 1912 cabang jember, bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi jiwa, bagaimanakah upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa. Pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa di perusahaan asuransi jiwa bersama bumiputera 1912 cabang Jember masih terdapat beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya meliputi pemalsuan umur, memberikan asuransi pada karyawan dengan nominal yang tinggi, orang yang sakit dikatakan sehat. Hak dan kewajiban para pihak meliputi, penanggung wajib membayar ganti rugi pada tertanggung, menyerahkan polis. Penanggung berhak mendapatkan uang premi dari tertanggung, meminta keterangan atau informasi yang benar dari tertanggung mengenai terjadinya peristiwa yang diperjanjikan. Tertanggung wajib membayar premi kepada penanggung, segera memberitahukan apabila perjanjian berakhir atau terjadi peristiwa yang diperjanjikan. Tertanggung berhak menerima ganti rugi dari penanggung akibat terjadinya peristiwa yang tidak tentu yang diperjanjikan sebelumnya. Upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa, dapat dilakukan musyawarah antara penanggung dengan tertanggung untuk menemukan kesepakatan.

Metode penulisan yang digunakan antara lain yaitu, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perUndang-Undangan (statute approach), sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu, dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa di perusahaan asuransi jiwa bersama bumiputera 1912 cabang jember itu sudah ada sejak dimulai berlakunya perjanjian asuransi jiwa tersebut. Disamping itu, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi jiwa antara lain, penanggung wajib membayar ganti rugi pada tertanggung, menyerahkan polis, memberikan keterangan yang benar kepada tertanggung terhadap isi polis. Penanggung berhak mendapatkan uang premi dari tertanggung, meminta keterangan atau informasi yang benar mengenai kecelakaan dari tertanggung. Tertanggung wajib membayar premi kepada penanggung, segera memberitahukan apabila perjanjian telah berakhir atau terjadi peristiwa yang diperjanjikan. Tertanggung berhak menerima ganti rugi akibat terjadinya peristiwa yang tidak tentu yang diperjanjikan sebelumnya. Upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa, dapat dilakukan musyawarah.

Saran yang dapat dikemukakan dalam kesimpulan tersebut, yaitu dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggung sebaiknya memperhatikan syarat-syarat yang tercantum didalam polis, tertanggung harus mempunyai itikad baik dalam mengisi berkas-berkas yang diberikan oleh penanggung, pihak asuransi sebagai penanggung hendaknya dapat mempertahankan pelayanan terbaiknya dalam memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada pemegang polis, sehingga citra perusahaan tetap terjaga tanpa harus melakukan wanprestasi (perbuatan melanggar hukum).

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	5
a. Bahan Hukum Primer.....	5
b. Bahan Hukum Sekunder.....	6
c. Bahan Non Hukum.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Pengertian Asuransi.....	7

2.2 Pengertian Asuransi Jiwa.....	10
2.3 Jenis Asuransi Jiwa.....	12
2.4 Manfaat Asuransi .....	15
2.5 Pihak-Pihak Dalam Asuransi Jiwa .....	17

### **BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa Di Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember ..	18
3.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Di Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember .....	22
3.3 Upaya Penyelesaian Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh Salah Satu Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa Di Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember.....	25

### **BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	33
4.2 Saran .....	34

### **DAFTAR BACAAN**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Surat Keterangan Konsultasi.....	38
2.	Surat Keterangan Telah Selesai Konsultasi .....	39
3.	Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 .....	40
4.	Check List Berkas Pengajuan Klaim Meninggal .....	53
5.	Surat Pengajuan Klaim .....	54
6.	Laporan Penyelidikan Klaim Meninggal.....	55
7.	Pernyataan Klaim Meninggal.....	57
8.	Surat Keterangan Kematian dari RS.....	58
9.	Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa.....	59
10.	Kartu Tanda Penduduk (tertanggung) .....	60
11.	Kartu Keluarga .....	61
12.	Polis Tertanggung.....	63
13.	Konsep Perhitungan Klaim .....	64
14.	Daftar History Pembayaran Premi .....	65
15.	Bukti Penerimaan Setoran Premi .....	66
16.	Data Asuransi Pemegang Polis .....	67
17.	Kuitansi Premi.....	68
18.	Surat Pernyataan Ahli Waris.....	69
19.	Kuitansi Pembayaran Klaim .....	70
20.	Laporan Polisi .....	71
21.	Foto Copy Surat-surat.....	74
22.	Syarat-syarat Umum Polis .....	75

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Nugrahini

NIM : 030710101100

Fakultas : Hukum

Program Jurusan : Hukum Perdata

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI JiWA ANTARA TERTANGGUNG DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI JiWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 CABANG JEMBER”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Januari 2008

Yang Menyatakan,

**DIAN NUGRAHINI**

**NIM. 030710101100**